



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melestarikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat perlu dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan

[Handwritten signature and initials]

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Palembang.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dinas PPPAPM adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.
3. Camat adalah Kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah di bawah kecamatan.
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
6. Masyarakat adalah warga atau penduduk yang bertempat tinggal dalam satu kelurahan.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
8. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Kota Palembang.
9. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
10. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang.
11. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

BAB II

M
K
↑

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk LPMK.
- (2) Pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas prakarsa Masyarakat dan / atau prakarsa Masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Kota melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 3

Pengurus LPMK dipilih secara demokratis yang berasal dari anggota Masyarakat dengan melibatkan tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama serta seluruh elemen masyarakat

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) LPMK berkedudukan di Kelurahan.
- (2) LPMK merupakan mitra Pemerintah Kelurahan.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) LPMK bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LPMK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kelurahan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPMK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 7

A
K
f

Pasal 7

LPMK dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibantu KPM.

BAB V

KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 8

- (1) Pengurus LPMK terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - e. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Keputusan lebih lanjut mengenai pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus LPMK dilarang merangkap jabatan pada LPMK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Bagian Pertama

Ketua

Pasal 9

Ketua mempunyai tugas sebagai pimpinan dan penanggungjawab LPMK.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Ketua mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan koordinasi terhadap seksi;
- b. memimpin dan mengedalikan semua kegiatan LPMK;
- c. membina KPM sebagai tenaga penggerak pembangunan yang dinamis

Bagian Kedua

Wakil Ketua

Pasal 11

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin dan mengendalikan LPMK.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Wakil Ketua mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan

M
K
4

- a. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan;
- b. melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;
- c. melaksanakan koordinasi terhadap:
 1. ketua bidang agama, pendidikan, sosial budaya dan pariwisata;
 2. ketua bidang organisasi kelembagaan;
 3. ketua bidang adat, keamanan dan ketertiban masyarakat;
 4. ketua bidang peningkatan sumber daya manusia;
 5. ketua bidang pemberdayaan ekonomi dan produk unggulan masyarakat;
 6. ketua bidang penelitian dan perencanaan pembangunan;
 7. ketua bidang kesehatan dan lingkungan hidup;
 8. ketua bidang kesenian, pemuda dan olahraga; dan
 9. ketua bidang komunikasi, media dan informasi;

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 13

Sekretaris LPMK mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan administrasi surat-menyurat, kearsipan dan pendataan;
- b. menyusun rencana dan laporan yang berasal dari seluruh bidang;
- c. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua;
- d. melaksanakan tugas Ketua, Wakil Ketua bilamana semuanya berhalangan.

Bagian Keempat

Bendahara

Pasal 15

Bendahara LPMK mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan dan menerima, menyimpan sertamenyerahkan uang/surat-surat berharga dan barang.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Bendahara mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan uang;
- b. mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.

Bagian Kelima

M
K
1

Bagian Kelima

Ketua Bidang LPMK

Pasal 17

Ketua Bidang adalah unsur pelaksana yang mempunyai tugas membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam memimpin dan mengendalikan kelompok kerja bidang masing – masing sesuai tugasnya.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Bidang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pembangunan sesuai bidang masing-masing;
- b. menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- c. melakukan koordinasi dengan bidang lain untuk terwujudnya keserasian dalam pelaksanaan pembangunan;
- d. mengendalikan kelompok kerja untuk melaksanakan program – program kerja;
- e. mengadakan pengawasan terhadap kegiatan masing – masing kelompok kerja;
- f. mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam bidangnya;
- g. mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan;
- h. menyusun laporan secara berkala;
- i. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. menyelenggarakan tugas – tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.

BAB VI

SYARAT PENGURUS

Pasal 19

Pengurus LPMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- f. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun;
- g. tidak terlibat tindak pidana;
- h. tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 20

Lurah, Perangkat Kelurahan, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga dan perangkatnya tidak dapat duduk dalam susunan kepengurusan LPMK.

BAB VII

PEMBENTUKAN PANITIA DAN TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

PASAL 21

- (1) Panitia pemilihan ditetapkan dalam musyawarah tokoh masyarakat yang mewakili setiap Rukun Warga di Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat tata tertib pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memilih Ketua dan Sekretaris.

Pasal 22

- (1) Calon Ketua dan Sekretaris diajukan oleh masing-masing utusan dari Rukun Warga sebagai hasil musyawarah warga
- (2) Pemilihan calon Ketua dan Sekretaris dapat dilaksanakan apabila telah mencapai quorum yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari hak pilih.
- (3) Apabila tidak mencapai quorum, pemilihan ditunda selama-lamanya 1 (satu) jam.
- (4) Ketua dan Sekretaris terpilih dinyatakan sah jika mendapat suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) hak pilih yang hadir.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan Pengurus LPMK diatur dalam tata tertib Pemilihan.

BAB VIII

PENGESAHAN DAN MASA BHAKTI PENGURUS

Pasal 24

- (1) Musyawarah pemilihan pengurus LPMK disahkan dalam Berita Acara dan diketahui oleh lurah.
- (2) Nama Ketua dan Sekretaris terpilih dan pengurus lainnya disampaikan secara tertulis kepada Camat melalui Lurah yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Masa bhakti pengurus LPMK selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Apabila terdapat pengurus LPMK yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, paling lama dalam kurun waktu 1 (satu) bulan harus diisi pengurus antar waktu.
- (3) Bagan struktur organisasi LPMK tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

M
K
f

BAB IX

PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

Pasal 26

Pergantian Pengurus Antar waktu Pengurus LPMK ditetapkan oleh lebih lanjut oleh Rapat Pleno Pengurus.

Pasal 27

- (1) Pengurus LPMK dapat diganti sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan.
- (2) Pergantian Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak beromisili lagi dikelurahan tersebut;
 - c. menyalahgunakan jabatannya;
 - d. mengalami cacat jasmani dan atau rohani.

BAB X

HUBUNGAN KERJA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kota melalui Dinas PPPAPM melaksanakan pembinaan terhadap LPMK.
- (2) Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat sarana pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dan fungsi LPMK.
- (3) Hubungan kerja LPMK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.
- (4) Masyarakat di kelurahan tempat LPMK berkedudukan wajib melakukan pengawasan terhadap pengurus LPMK.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 29

Sumber dana LPMK dapat diperoleh dari:

- a. bantuan Pemerintah Kota melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. swadaya masyarakat; dan
- c. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

PASAL 30

- (1) Setiap Anggota pengurus yang menyalahgunakan keuangan LPMK, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah)

(2) Selain

A
f

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus LPMK dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang atau kekayaan LPMK yang dialihkan atau dibagikan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XII

PENYIDIKAN

PASAL 31

- (1) Selain pejabat penyidik yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat jadian;
 - c. melakukan kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - d. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - e. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dinas PPPAPM ditetapkan sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34



Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **18 Maret 2019**

WALIKOTA PALEMBANG,


HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal **18 Maret** 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN **2019** NOMOR **4**

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA
SELATAN: (**5-53/2019**)

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN



WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO